

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA

**Israfil Manata Putra¹, Mulyadi Dg. Marau², Ketut Setiawan³,
Moh. Gafar⁴**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdul Azis
Lamadjido Palu, Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota
Palu Sulawesi Tengah Indonesia
Email: israfilmp18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala Metode penelitian Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, informan sebanyak 5 orang dan dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, iaitu sebanyak 5 orang. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan bersumber dari William Dunn tentang kriteria evaluasi meliputi aspek efektifitas, efisiensi, dan kecukupan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi dan kecukupan pelaksanaan pemekaran desa berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Namun masih ada yang perlu diperbaiki pada pemekaran desa yang akan datang iaitu kecukupan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the Village Expansion Policy in Donggala Regency. Research Method: Qualitative research with a descriptive method, involving 5 informants selected through purposive sampling. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The selection of informants was conducted using purposive sampling by choosing informants deemed to know and understand the issues being studied, totaling 5 people. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used is based on William Dunn, regarding evaluation criteria including aspects of effectiveness, efficiency, and adequacy. The results of this study indicate that the Evaluation of the Village Expansion Policy in Donggala Regency is assessed using evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, and adequacy, with the implementation of village expansion proceeding well in accordance with the provisions of legislation. However, there are still aspects that need to Improved in the upcoming village expansion, namely the adequacy of human resources still needs to be further enhanced.

Keywords: Policy Evaluation.

A. PENDAHULUAN

Dalam struktur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil. Desa terbentuk dari beberapa komponen sehingga menjadi satuan kenegaraan. Menurut Taliziduhu Ndraha, komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan kenegaraan itu terdiri dari wilayah desa, masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan dari negara dan masyarakat desa. Hal tersebut meletakkan desa sebagai pihak yang terdepan dalam pelaksanaan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian akan memberikan hak tersendiri bagi pemerintahan desa guna

mencapai tujuan tersebut. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan publik.

Membangun desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada Trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat.¹

Persoalan ini dilakukan dengan memperkuat pemerintahan agar menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif, dengan menyempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan, yang diatur dalam undang-undang pemerintah desa. Dengan demikian pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat didesa dan terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah daerah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹ Grindle, Merile S. (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in Third World*, New Jersey: Princeton University Press

masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Pemberian otonomi tingkat Desa mempunyai eksistensi mengembangkan potensi-potensi masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga, walaupun terjadi penggantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan desa tetap sama yaitu: (1) keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa; (4) demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa; (5) pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan publik.²

² slamy, Irfan M. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Berangkat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan yang berperan penting di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Hal-hal yang telah disebutkan diatas menjadi bagian penting dalam proses pemekaran desa bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggung jawabkan kepada publik. Namun kenyataan dilapangan sesuai pengamatan semetara penulis masih banyak hal yang belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan tuntutan pemekaran desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul ***“Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Di Kabupaten Donggala”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan secara *deskriptif* atau secara langsung yang dapat dilihat dari ucapan, tulisan maupun dari tingkah laku seseorang yang diamati. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Donggala.³ Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini karena di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, jadwal penelitian tersebut merupakan jadwal sementara yang kemungkinan di dalam pelaksanaannya mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi di lapangans

D. PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka yang menjadi fokus pengkajian adalah evaluasi kebijakan pemekaran desa di kabupaten Donggala yang mengacu pada pendapat William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem dan siklus tentang efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Lebih jelas peneliti

³ Trigono. 1997. *Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Golden Teravon Press.

menguraikan tersebut sebagai bahan evaluasi yang di dukung dengan data hasil wawancara dari informan terkait evaluasi kebijakan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala sebagai berikut:

1. Efektivitas.

Efektivitas, adalah pencapaian hasil secara optimal. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala sudah dilaksanakan dengan efektif atau tidak, perlu dilakukan evaluasi. Dengan demikian evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, masukan dan saran perbaikan bagi pelaksanaan pemekaran desa berikutnya.⁴

Untuk mengetahui apakah kegiatan pemekaran desa efektif atau belum efektif di bawah ini dikutip pendapat informan yang mengatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengetahuan saya, seluruh pemekaran desa telah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditentukan. Bahkan menurut saya kita di desa yang dimekarkan ini sudah merasakan hasil dari pemekaran tersebut.

Hasil wawancara tersebut, membuktikan bahwa pelaksanaan pemekaran desa yang maksimal akan mampu menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penyelenggraan pemerintahan di Desa. Pelaksanaan yang baik akan menghasilkan manfaat yang maksimal. Suatu pelaksanaan pemekaran desa disebut efektif apabila pelaksanaanya tepat waktu, pemanfaatan dana dan pemanfaatannya tepat sasaran, sesuai dengan

⁴ Thoha, Miftah. 1995. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Penyunting Agus Dharma. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

kebutuhan yang diperlukan oleh semua unsur-unsur yang terlibat dalam pemekaran desa.

Berikut pendapat informan yang lain mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa:

Berdasarkan pengatahuauan saya, penyelenggaraan pemekaran desa sudah sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah dan melalui tahapan yang ditetapkan oleh yang berkepentingan sendiri sebagai penyelenggara. Saya sebagai bagian dari masyarakat melihat dan merasakan langsung bahwa pemekaran desa sudah sesuai aturan atau ketentuan yang telah dirumuskan.⁵ Hasil wawancara dengan informan di atas bahwa tingkat efektivitas penyelenggaraan pemekaran desa sudah sangat baik yang ditandai dengan ketepatan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan melalui tahapan yang dtetapkan oleh panitia pemekaran. Selajutnya informan yang lain menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, pada dasarnya semua aturan pemekaran sudah dilaksanakan, meskipun ada beberapa catatan yang perlu dibenahi. Seperti kesiapan masyarakat yang dimekarkan desanya harus menyiapkan syarat- syarat yang dibutuhkan dalam pemekaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemekaran desa ada catatan yang perlu dibenahi seperti yang dinyatakan informan, kesiapan masyarakat yang dimekarkan dan penyiapan syarat-syarat sudah terlaksana secara maksimal karena masyarakat

⁵ Steers, Richard M. 1985. Terjemahan Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*.Seri Manajemen No. 47 LPPM. Erlangga. Jakarta

sebagai besar menginginkan pemekaran desa harus dilaksanakan secepatnya. Informan lain memberi pernyataan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, penyelenggaraan pemekaran desa sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan dan sesuai juga dengan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat informan di atas, menunjukkan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pemekaran desa pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Kalau kita lihat dari efektivitas penyelenggaran pemekaran desa dapat dikatakan sudah efektif. Pendapat di atas mendapat dukungan dari salah seorang informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, pada dasarnya sependapat dengan informan lain yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemekaran desa di kabupaten Donggala sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan, maka peneliti mencermati bahwa efektivitas pemekaran desa di Kabupaten Donggala dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Efisiensi.

William Dunn menjelaskan bahwa efisiensi merupakan kriteria evaluasi untuk melihat seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya efisiensi adalah usaha untuk mencapai hasil kegiatan pemekaran desa yang optimal. Efisiensi pemekaran desa pada dasarnya adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai tujuan pemekaran itu sendiri, harapan untuk

mencapai efisiensi adalah bahagian dari komitmen kelembagaan yang bertujuan untuk mencapai kegiatan penyelenggaraan pemekaran desa yang lebih efisien dengan penggunaan biaya, waktu dan tenaga yang seefisien sebagaimana yang telah ditentukan. Berikut ini pendapat informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya sebagai warga masyarakat memberikan dukungan, apalagi saya sebagai warga masyarakat yang di pemekaran desanya tertentu wajib mensukseskannya. Menurut saya pemekaran desa sukses, tidak ada gejolak, tingkat penerimaan masyarakat juga baik, begitu pula dengan warga masyarakat lain.

Berdasarkan pendapat informan di atas jelas bahwa tingkat efisien penyelenggaraan pemekaran desa sudah sangat baik atau boleh dikatakan sudah maksimal dengan indikator tidak ada gejolok semua masyarakat mengapresiasinya.⁶

Terkait dengan pendapat di atas diperkuat salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan pengatahan saya, sebagai pelaksana yang ikut dalam pemekaran desa, saya tentu saja memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja panitia pemekaran desa yang luar biasa bekerja seefiseen mungkin dalam rangka mensukseskan pemekaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran pemekaran desa sudah

⁶ Riwu Kaho, Josep. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang sangat baik walaupun menurut informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, ada banyak aspek yang harus dinilai. Kalau dari aspek keamanan sudah pasti berhasil, kemudian aspek seluruh tahapan sampai dengan pemekaran berhasil, dari aspek kinerja baik panitia pelaksana pemekaran maupun masyarakat. Cuma yang tadi itu, dari aspek kwalitas masih tanda kutip karena masih ada beberapa catatan yang harus dibenahi kedepan, terutama dari kesiapan desa yang dimekarkan.⁷

Pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa sudah optimal efisiensi dengan indikator bahwa masyarakat dapat menerima dengan baik. Hal ini dapat memberi persepsi yang positif bahwa pemekaran desa yang ada di Kabupaten Donggala dapat dijadikan rujukan bagi pemekaran desa ditempat lain. Salah Seorang informan mengatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, sebagai pelaksana pemekaran desa, dapat dikatakan berhasil, tapi saya tidak tahu mengukur tingkatannya. Secara umum sukses dilihat dari indikator tidak adanya gejolak, baik terhadap proses maupun hasilnya. Bahkan dari semua yang melaksanakan pemekaran desa, kita yang paling aman.

Pendapat informan diatas mengemukakan bahwa pelaksanaan pemekaran desa sudah efisien tetapi juga harus diakui bahwa untuk mencapai pelaksanaan pemekaran desa yang

⁷ Rasyid, M. Ryaas, dan kawan kawan. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset.

optimal masih perlu disempurnakan untuk kegiatan yang sama. Berikut ini pendapat informan yang menyatakan sebagai berikut:

Bersarkan pengatahan saya, pemekaran desa sukses, panitia melaksanakan pemekaran ini dengan sukses.⁸ Ini penilaian kami bukan karena kami pelaksana, tapi memang sukses, tidak ada gejolok dan masyarakat sangat antusias. Masyarakat sangat mengapresiasi pemekaran desa ini dengan sangat baik.

Mencermati hasil wawancara kelima informan tersebut yang berkaitan dengan efisiensi pemekaran desa di Kabupaten Donggala, membuktikan bahwa efisien dapat dikategorikan disebabkan karena tahapan-tahapan dalam aturan pemekaran desa dilaksanakan dengan sangat baik.

3. Kecukupan

William Dunn menjelaskan bahwa seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan dapat tercapai jika sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia tercukupi. Untuk memecahkan permasalahan ada dua hal yang sangat mempengaruhi adalah kecukupan sumber daya manusia dan non manusia. Artinya kecukupan sumberdaya manusia dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan kecukupan sumberdaya non manusia yaitu dana/biaya yang efisien digunakan dalam operasional kegiatan, yang jelas peneliti tidak meneliti tentang biaya yang digunakan akan tetapi tingkat kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola pemerintahan yang ada di desa yang dimekarakan.⁹

⁸ Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁹ Mazmanian, D. A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.

Berikut ini wawancara dari informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, keberadaan sumber daya manusia yang ada di desa-desa yang sangat memadai dalam rangka mengelola pemerintahan yang ada didesanya, sehingga masyarakat yang ada Dalam desa tersebut dapat merasakan pelayanan yang maksimal, ini artinya kecukupan sumber daya manusia didesa yang dimekarkan sangat memadai.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimak bahwa pemekaran desa dilihat dari indikator kecukupan yang berkaitan dengan kecukupan sumber daya manusia tersebut. Salah satu hal sangat pokok adanya ketersediaan sumber daya manusia di desa yang dimekarkan sebagai penggerak pembangunan yang ada didesa.¹⁰ Selain informan di atas diperkuat oleh informan lain yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, kecukupan sumber daya manusia yang ada didesa ini sudah memadai dalam rangka menata kelola pembangunan disini. Kecukupan sumber daya manusia inilah sehingga desa ini menjadi prioritas untuk dimekarkan menjadi desa defenitif sehingga pelayanan kepada masyarakatnya dapat terjalin dengan maksimal.

Mencermati pendapat informan tersebut, berarti kecukupan sumber daya manusia dalam mensukseskan pelaksanaan pemekaran desa tersedia dengan baik, dari segi ketersediaan sumber daya manusia dalam rangka mengelola pembangunan yang adidesa dimekarkan sangat bagus, meskipun ada satu dua warga masyarakat yang masih ragu dengan kesiapan sumber daya

¹⁰ Moleong, Lexi J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

manusia tersebut. Hal ini tidak menjadi persoalan karena semua sebagian besar masyarakat berusaha untuk meyakin kelompok masyarakat yang pesimis tersumber daya manusia tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh salah seorang informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, dari seluruh wilayah desa yang dimekarkan, rata-rata memiliki sumber daya manusia yang mamadai dalam mengelola pembangunan yang ada didesa yang dimekarkan sehingga ketika kita bicara kecukupan dalam persoalan evaluasi kebijakan pemekaran desa indikator ini sudah maksimal.

Hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa tidak ada kesulitan dalam persoalan kecukupan sumber daya manusia yang ada didesa yang dimekarkan. Sehingga warga masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini didukung pendapat oleh salah seorang informan yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, kecukupan sumber daya manusia terhadap desa yang dimekarkan sangat penting dalam rangka keberlangsungan proses pembangunan yang ada didesa tersebut. Sehingga tujuan dari pemekaran desa tersebut dapat tecapai sebagaimana yang dicita-citakan, kucupan sumber daya manusia disini sudah memenuhi syarat dalam sebuah proses pemekaran.¹¹

Hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya manusia dalam menunjang terlaksananya pemekaran dengan baik tersidai diseluruh masyarakat yang ada di desa yang dimekarkan.

¹¹ Milles, Mathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc

Sehingga pemekaran desa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Informan yang satu ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengatahan saya, kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia dalam proses pemekaran desa itu sangat penting harus terpenuhi dengan baik artinya ketika sumber daya manusia tidak tersedia didesa yang dimekarkan maka akan menghambat proses pembangunan didesa tersebut. Oleh sebab itu kecukupan sumber daya manusia disini sangat mendapatkan perhatian khusus.

Mencermati hasil wawancara kelima informan tersebut, membuktikan bahwa kecukupan sumber daya manusia didesa-desa yang dimekarkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang berkompeten terhadap pemekaran desa yang ada di Kabupaten Donggala. Kalau kita melihat pendapat para informan yang menyatakan kecukupan sumberdaya manusia dalam pemekaran desa yang ada di Kabupaten Donggala sudah memadai.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Donggala, berada pada kategori baik efektif, efisien dan kecukupan dalam pelaksanaan pemekaran desa di Kabupaten Donggala berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat. Namun masih ada yang perlu dimaksimalkan pada persoalan kecukupan sumber daya manusia yang sangat menentukan proses keberlangsungan pembangunan di desa yang dimekarkan.

F. Saran

Agar supaya pemekaran desa yang akan datang menjadi lebih baik lagi tentunya hal-hal yang menjadi catatan peneliti iaitu kecukupan sumber daya manusia kita masih perlu ditingkatkan lagi presentasinya. Ini harus dilihat sebagai hal yang serius kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 1994. *Public Personel Management and public policy*. New York: Addison Wesley Longman.
- Dye, Thomas R. 1972. *Understanding Public Policy*. New York: Prentice-Hall. Inc.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merile S. (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Islamy, Irfan M. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 1996. An Introduction to the study of Public Policy. Wads Worth, Inch.
- Mazmanian, D. A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.
- Milles, Mathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc.
- Moleong, Lexi J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Osbome, David & Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming The Public Sector*. Massachusetts, USA: Addison-Wesley Publishing Company Inc.

- Osborne, David & Peter Plastrik, 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Penerbit: PPM.
- Rasyid, M. Ryaas, dan kawan kawan. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Riwu Kaho, Josep. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Steers, Richard M. 1985. Terjemahan Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*.Seri Manajemen No. 47 LPPM. Erlangga. Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Trigono. 1997. *Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Golden Teravon Press.
- Thoha, Miftah. 1995. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Penyunting Agus Dharma. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

